



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 18 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Simpang Nangka, pada tanggal 3 Juni 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon II;

PEMOHON III, lahir di Curup, pada tanggal 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon III;

PEMOHON IV, lahir di Curup, pada tanggal 21 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Mei 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada hari Minggu di Kelurahan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 7 September 1997 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1049/181/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 7 September 1997, dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) pada hari Rabu di Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 1991 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1047/53/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Nopember 1991;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 1998 (Sudah Menikah),
 - b. **ANAK KE-2**, Perempuan, lahir pada tanggal 20 Mei 2007, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-3**, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Agustus 1992 (Sudah Menikah);
 - b. **ANAK KE-4**, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Februari 2002;
 - c. **ANAK KE-5**, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004;
 - d. **ANAK KE-6**, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 November 2006, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-2**, umur 15 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur 16 tahun 4 (Empat) bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pernah pergi berdua ke Bengkulu selama empat hari tanpa sepengetahuan para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan selayaknya suami istri, pengakuan dari anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah lama putus sekolah, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 tahun 10 bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 16 tahun 4 (Empat) bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan Nomor B.83/Kua.07.3.06/PW.01/03/2023 tertanggal 30 Maret 2023;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON SUAMI ANAK KE-2**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim menentukan lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi nasihat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK KE-2 karena masih berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 karena masih berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK KE-2) bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (CALON SUAMI ANAK KE-2);
- Bahwa alasan anak Para Pemohon harus segera menikah karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat sejak dua tahun yang lalu, dua bulan yang lalu anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan pendidikan sampai SLTP, sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah di kelas X, karena ingin menikah sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menamatkan pendidikan sampai SD, dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap harinya sejumlah Rp 80.0000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui dan atas kehendak anak, bukan dipaksa oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK KE-2, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini berumur 15 tahun 10 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa anak telah menamatkan sekolah sampai SLTP, sejak kelas X, anak sudah tidak sekolah lagi karena ingin menikah;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 karena sudah saling mencintai dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 telah melakukan hubungan di luar pernikahan yang mengakibatkan anak telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, dan anak ingin bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dengan telah mempersiapkan diri untuk menikah dan siap menanggung segala resiko yang terjadi;
- Bahwa ia masih berstatus perawan dan dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntuan agama;

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 ;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan ANAK KE-2, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan ANAK KE-2 sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan, ia mengakui telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon sekarang telah hamil, dan ia menyadari kesalahannya, sehingga ia ingin bertanggung jawab atas kesalahannya dengan ingin menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan ia telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini bekerja sebagai buruh harian bangunan yang mempunyai penghasilan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari dan sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nanti;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV juga sudah mempersiapkan mahar untuk anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan ANAK KE-2 tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Nomor 1049/181/VIII/1997 tanggal 7 September 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 6 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 580/UMUM/RL/2007 tanggal 5 Juni 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Rejang Lebong Nomor DN-26/D-SMP/K13/0018479 tanggal 17 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas, tanggal 1 April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB, tanggal 11 April 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Nomor 1047/53/XI/1991, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 18 Februari 2020, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2133/TAMB/RL/2008 tanggal 23 Juni 2008, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON SUAMI ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 112 Rejang Lebong Nomor DN-26/D-SD/06/0002293 tanggal 12 Juni 2019, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama CALON SUAMI ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas, tanggal 3 April 2023, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama CALON SUAMI ANAK KE-2 Nomor 030/DP3APPKB yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB, tanggal 11 April 2023, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N7) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang Nomor B.83/Kua.07.3.06/PW.01/03/2023 tanggal 30 Maret 2023, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.13;

B. Saksi-Saksi

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI KE-2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2) yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-2 telah menamatkan pendidikan sampai SLTP;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK KE-2 telah bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-2 berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK KE-2 berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

2. **SAKSI KE-2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon III;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2) yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-2 telah menamatkan pendidikan sampai SLTP;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK KE-2 telah bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-2 berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK KE-2 berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

3. SAKSI KE-3, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon III;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya (ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2) yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon telah berhubungan atau berpacaran dan sepertinya sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-2 telah menamatkan pendidikan sampai SLTP;
- Bahwa saksi tahu CALON SUAMI ANAK KE-2 telah bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi tahu ANAK KE-2 berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK KE-2 berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak keluarga (calon suami dan calon isteri) sudah saling setuju dan tidak ada yang berkeberatan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang beragama Islam serta Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Selupu Rejang dan Curup Tengah, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KE-2 dan CALON SUAMI ANAK KE-2, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Para Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil/ alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-2 dengan CALON SUAMI ANAK KE-2 tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak;
3. Hubungan antara anak Para Pemohon tersebut sudah sangat akrab sekali, mereka mengaku telah melakukan hubungan di luar pernikahan yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
4. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.13 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 September 1997, sehingga bukti

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Rejang Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kepala keluarga yang bernama Kusnadi (Pemohon I) dan istri Sri Lestari (Pemohon II) dengan dua orang anak di dalam tanggungannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-2 lahir pada tanggal 20 Mei 2007, dari ayah Kusnadi (Pemohon I) dan ibu Sri Lestari (Pemohon II), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama ANAK KE-2 I berumur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 13 Rejang Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-2 telah menamatkan SMP pada tahun 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap ANAK KE-2 telah dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi bahwa anak sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-2 sudah layak untuk menikah dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon III (Lukman) telah menikah dengan Pemohon IV (Suryani) pada tanggal 23 Oktober 1991, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Rejang Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa kepala keluarga yang bernama Lukman Purwanto (Pemohon III) dengan istri Suryani (Pemohon IV) dengan tiga orang anak di dalam tanggungannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK KE-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 lahir pada tanggal 4 November 2006, dari ayah Lukman Purwanto (Pemohon III) dan ibu Suryani (Pemohon IV), sehingga terbukti sekarang anak yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 112 Rejang Lebong merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 telah menamatkan SD pada tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perumnas merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap CALON SUAMI ANAK KE-2 telah dilakukan pemeriksaan dengan rekomendasi bahwa anak sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 sudah layak untuk menikah dari aspek psikologis/medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk (Model N7) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang karena ANAK KE-2 dan Andika Nopriyanto belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Para Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahakan anak kandungnya, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 yang masih berusia 16 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2 yang masih berusia 16 tahun 6 bulan karena keduanya sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK KE-2, Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI ANAK KE-2;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahakan anaknya tersebut, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon usianya belum genap 19 tahun;

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan di luar pernikahan yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk berumah tangga nanti;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-2 telah bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, anak Pemohon III berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK KE-2 untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-2, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana **secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;**

Menimbang, bahwa Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak kandungnya karena hubungan anak Para Pemohon sangat dekat, anak Para Pemohon telah melakukan hubungan di luar pernikahan yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 12 minggu dan Para Pemohon siap berkomitmen untuk membimbing dan membantu rumah tangga anak Para Pemohon nanti;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan berkeinginan untuk menikah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum genap berusia 19 tahun, namun anak Para Pemohon ketika diperiksa di persidangan menunjukkan sikap

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mengetahui serta memahami rencana pernikahan ini dan anak sudah baligh, anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sekolah sejak tamat SD dan sekarang telah bekerja sebagai buruh bangunan yang mempunyai penghasilan, serta Para Pemohon siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi istri, anak Pemohon III dan Pemohon IV dipandang telah mampu untuk menafkahi istri dan menjadi kepala keluarga yang mana tidak lepas dari bimbingan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat pernikahan ini atas keinginan anak karena sudah saling mencintai, hal ini didukung oleh keluarga kedua belah pihak calon mempelai dan anak sudah matang secara fisik dan mental dan mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan tiga orang saksi di persidangan terbukti bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang belum berumur 19 tahun, rencana pernikahan ini telah diketahui dan atas keinginan anak serta tidak ada pihak yang keberatan, antara anak tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan telah lama berhubungan/ berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Para Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaedah 1444 Hijriyah, oleh **Ayu Mulya, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Curup, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Crp



Tri Wahyono, S.H., M.H.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 175.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)